



BUPATI BANYUWANGI  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 36 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK  
TERTENTU DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 pasal 8 ayat (1), perlu menetapkan Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Banyuwangi dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);  
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);  
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 16/D);  
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 28/D).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain;
9. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
  - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

### BAB II SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Sasaran pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu adalah Pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha atau badan hukum.
- (3) Badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu badan usaha atau badan hukum yang mengurus izin baru atau perpanjangan.

BAB III  
JENIS SANKSI DAN SKPD PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Jenis sanksi terdiri atas:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Sanksi denda dan;
  - c. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi teguran tertulis dan Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan oleh Kepala BPJS.
- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Bupati.
- (4) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada badan usaha atau badan hukum yang mengurus izin antara lain:
  - a. Perizinan terkait usaha;
  - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 4

- (1) SKPD pelaksana pemberi sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu, yaitu:
  - a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan sanksi meliputi:
    1. Perizinan terkait usaha;
    2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
    3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  - b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan sanksi meliputi:
    1. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
    2. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- (2) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menetapkan petunjuk teknis terkait Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV  
MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberikan sanksi berdasarkan permintaan BPJS.
- (2) Permintaan BPJS dikirimkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB V  
PENCABUTAN SANKSI

Pasal 6

- Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila:
- a. Sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; atau

- b. Telah memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal 29 September 2015  
BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 29 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 36